

Kajian *Enveronmental Justice* dalam Konflik Rohingya

Amrizarois Ismail

Magister Lingkungan Perkotaan UNIKA Soegijapranata

Hotmauly Sidabalok

Magister Lingkungan Perkotaan UNIKA Soegijapranata
wahyuningdyah.retno05@gmail.com

Abstract

Conflict in Rakhine Myanmar involving local majority ethnic minorities has seized the world's attention. Mainstream media generally preach this conflict as a racial conflict dilator dilakangi by history, politics and trust. However, when further examined under the Environmental Governance study, the conflict is also not separated from the natural resource management dispute which is suspected to start from the state policy to open the door of foreign investment. Included in Libraryan Reaserch, this study uses research methods that refer to library research, which is data collection based on written sources of scientific journals, mainstream media, books and other scientific sources. In addition, this research uses descriptive data analysis method. In writing this scientific paper the authors use the Environmental Governance approach focused on the study of Environmental Justice to analyze data that is not numerical. In explaining the factors causing the Rakhine and Rohingya ethnic conflicts in Myanmar in 2012, the authors use John Rawls about Justice, that justice is needed when ther is cracuty "Scarcity of material". The results show that Rohingya and Rakhine ethnic conflicts can not be separated from the problem of environmental injustice. the factors causing the conflict are seen from the structural factors of the state policy on the investment of natural resources by foreign and ethnic geography, by conducting space politics "Place and Space politics", the government issued a policy of citizenship in the Citizenship Act which ultimately makes the state seem to have no legitimacy in granting civil rights to the Rohingyas. in the form of political discrimination, political elites controlled by the military junta with the omission and provocation by utilizing racial and religious sentiment with the aim of modernizing Rakhine Province with the existence of the Shwe gas exploration project. In addition, a massive exodus of the Rohingyas from Rakhine emerged, until the last armed movement called Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) emerged as a response of ethnic spirits as a crisis response.

KeyWord: Rohingya, Rakhine, Governace, Environmental, Place and Space Politics, ARSA

Abstrak

Konflik di Rakhine Myanmar yang melibatkan Etnis Mayoritas lokal dengan minoritas telah menyita perhatian dunia. Media mainstream umumnya memberitakan konflik ini sebagai konflik Rasial yang dilatar belakangi oleh sejarah, politik dan kepercayaan. Namun, apabila ditelaah lebih lanjut berdasarkan studi Governance Lingkungan ternyata konflik ini juga tidak lepas dari sengketa pengelolaan sumberdaya alam. Konflik ini ditengarai bermula dari kebijakan negara untuk membuka pintu investasi asing. Termasuk dalam *Libraryan Reaserch*, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada penelitian pustaka, yang mana pengumpulan data berbasis pada sumber-sumber tertulis berupa jurnal ilmiah, pemberitaan media mainstream, buku dan sumber ilmiah lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisa data yang bersifat deskriptif. Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan Governance Lingkungan yang terfokus pada kajian *Environmental Justice* untuk menganalisis data yang bukan berbentuk numerik. Dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik etnis Rakhine dan Rohingya di Myanmar tahun 2012, penulis menggunakan kerangka pemikiran John Rawls tentang keadilan, bahwa sanya keadilan diperlukan saat timbul kelangkaan “Scarcity of material”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik etnis Rohingya dan Rakhine tidak lepas dari persoalan ketidakadilan lingkungan. faktor-faktor penyebab konflik ini dilihat dari faktor struktural yaitu factor Krisis Ekonomi yang mendorong kebijakan negara akan investasi sumberdaya alam oleh asing dan geografi etnis, dengan melakukan politik ruang “*Place and Space politics*”, pemerintah mengeluarkan kebijakan kewarganagaraan dalam UU Kewarganegaraan yang akhirnya menjadikan negara seolah tidak memiliki legitimasi dalam memberikan hak sipil pada etnis Rohingya. berupa diskriminasi politik, elit politik yang dikuasai oleh junta militer dengan adanya pembiaran dan provokasi dengan memanfaatkan sentiment rasial dan agama dengan tujuan modernisasi Provinsi Rakhine dengan adanya proyek eksplorasi gas Shwe. Selain itu muncul gerakan eksodus besar-besaran etnis Rohingya dari Rakhine, hingga yang terakhir muncul gerakan bersenjata yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) sebagai bentuk Resistensi etnis rohingya sebagai respon krisis yang ada.

Kata Kunci : Rohingya, Rakhine, Governace, Environmental, Politik Ruang, ARSA

Pendahuluan

Pandangan media mainstream global dalam menganalisa krisis Rohingya di Myanmar disebabkan oleh kebencian agama antara mayoritas Buddha terhadap minoritas Muslim. Sejatinya konflik ini mulai muncul sejak UU Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 135 etnis namun warga Rohingya etnis Bengali tidak termasuk didalamnya. Seperti dilansir *Aljazeera*, saat itu, ada harapan tinggi bahwa kemenangan elit partai Aung San Suu Kyi pada November 2015 akan membawa keadilan. Namun, rupanya Suu Kyi malah meminta agar AS tidak menggunakan kata Rohingya. Menurut juru bicara Suu Kyi, istilah Rohingya tak berguna dalam proses rekonsiliasi nasional. Hal tersebut menunjukkan Kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan ditengarai menjadi faktor pemicu konflik besar yang berujung pada bencana berdarah (Dyah Ratna Meta Novia, 2018).

Selain heterogenitas, sejarah dan politik umumnya menjadi latarbelakang berberapa konflik bernuansa etnis. Pada umumnya konflik etnis ini pecah didorong

oleh berbagai kekecewaan berlarut-larut di dalam negara nasionalnya sehingga muncul gerakan-gerakan etnis yang mengajukan beraneka ragam tuntutan politik, minimal untuk mendapatkan perhatian dan otonomi, maksimal untuk mendirikan negara berdasar pada kelompok etnisnya. Perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan etnis dan agama merupakan masalah yang sangat sensitif dan mudah menyulut konflik-konflik terbuka bahkan dapat mencapai tingkat intensitas kekerasan yang tinggi, menelan banyak korban jiwa seperti konflik etnis Rakhine yang beragama Buddha dengan Rohingya yang beragama Islam di Provinsi Rakhine, Myanmar Barat.

Bukan hanya dilatarbelakangi hal yang disebutkan di atas saja yang menyebabkan konflik antar etnis, melainkan juga adanya permasalahan keadilan lingkungan (*Environmental Justice*). *Environmental Justice* biasa disebut juga *environmental equity* ini diartikan sebagai hak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya lingkungan secara adil bagi individu, kelompok, atau masyarakat tanpa membedakan ras, bangsa, atau status ekonomi (Mohai, Pellow, & Roberts, 2009). Konflik rohingya di Myanmar ini apabila ditelisik

lebih lanjut ternyata sangat kental kaitannya dengan persoalan *Environmental Justice* terutama ketika memandang kebijakan pemerintah terkait penyediaan lahan untuk investasi yang ditengarai sebagai scenario politik ruang (*Place and Space Politic*) melalui aksi pembiaran dan provokasi sehingga turut menyulut meletusnya konflik berdarah di Rakhine yang memaksa etnis Rohingya terusir dari lingkungannya. Hal tersebut merupakan implikasi dari adanya kelangkaan (*Scarcity of material*). John Rawls sendiri mengemukakan bahwasanya keadilan diperlukan saat timbul kelangkaan "*Scarcity of material*", hal tersebut menunjukkan bahwa kelangkaan merupakan faktor penting yang mampu menimbulkan permasalahan dan ketidakadilan (Kaika, 2003; Wouters & Bol, 2009).

Permasalahan di atas menunjukkan bahwa yang terjadi dalam konflik Rohingya merupakan akibat dari kelangkaan akan tempat/lahan dalam memenuhi kebutuhan investasi pengelolaan sumber daya alam dan persoalan *Geograpycal Etnic* (Charlier & Ngo, 2012).

Metode Penelitian

Termasuk dalam *Libraryan Reaserch*, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada penelitian pustaka, yang mana pengumpulan data berbasis pada sumber-sumber tertulis baik yang berasal dari jurnal, koran *on-line*, artikel ilmiah, majalah politik maupun buku terbitan yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.

Metode analisis data penulisan jurnal ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu analisis mendalam yang menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor Keadilan Lingkungan "*Environmental Justice*" penyebab konflik antar etnis di Provinsi Rakhine. Analisis Kualitatif deskriptif sendiri dapat tersusun dari 1. Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. 2. Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam 3. Bahan tertulis: petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah (Agusta, 2003).

Dasar pola berpikir menggunakan teknik observasi untuk mendapatkan informasi secara sistematis, terarah, dan konsisten. Pengumpulan data dilakukan

dengan mencari literatur yang berhubungan dengan kasus-kasus mengenai kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan junta militer Myanmar dan etnis Rakhine terhadap etnis minoritas Muslim Rohingnya.

Pembahasan

Faktor-Faktor Environmental Justice Penyebab Konflik Rohingnya

Faktor yang mendorong konflik bernuansa etnis antara Rohingnya dengan Rakhine di Myanmar lebih banyak dikarenakan diskriminasi ekonomi, geografis etnis dan pengelolaan sumberdaya alam. Hal tersebut erat kaitanya dengan persoalan keadilan lingkungan "*Environmental Justice*" yang dialami etnis Rohingnya sehingga menimbulkan chaos di Provinsi Rakhine. Belakangan konflik ini berkembang dan meruncing menjadi konflik berdarah yang menyita perhatian dunia.

Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi merupakan bentuk kelangkaan yang menjadi cikal bakal munculnya konflik Rohingnya. Sebagaimana diungkapkan John Rowsl bahwa keadilan diperlukan ketika kelangkaan muncul. Rawsl berpendapat bahwa akan ada kelompok masyarakat yang paling dirugikan dalam proses

kemasyarakatan dan pembangunan (Euis Amalia, 2011).

Krisis ekonomi Pada masa pemerintahan Than Shwe, junta militer telah melakukan pengalihan sumber pendapatan dan mengatur kesempatan kerja agar lebih merata kepada masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat kelas bawah, melakukan reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani, menaikkan tingkat gaji minimum, memperluas jaminan sosial, kesehatan, rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara, menarik pajak secara merata dan dikelola oleh negara. Namun, kebijakan pemerintah tidak kunjung memperbaiki perekonomian nasional khususnya Provinsi Arakan/Rakhine yang tingkat perekonomiannya jauh lebih terbelakang. Hal itu dikarenakan kebijakan sangat lemah, peraturan resmi yang tidak memberikan sanksi tegas bagi yang melanggarnya terutama bagi pihak junta militer sendiri, inflasi tinggi yang termasuk dalam kategori 51,5% (estimasi 1997) telah mempengaruhi nilai tukar Kyatt yaitu pada tahun 1997, nilai tukar resmi berada pada kisaran 6,7 Kyatt perdolar AS sedangkan dipasar gelap dijual senilai 400 Kyatt kemudian pada tahun 2003 nilai Kyatt terus melemah

mencapai 900 Kyatt perdollar AS (Revolusi, 2013).

Merosotnya penghasilan riil telah membuat Myanmar jatuh pada kekacauan ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh pula di Provinsi Arakan. Sejak saat itu, etnis Rohingya tidak mempunyai kesempatan ekonomi yang memadai, mereka sering mengalami diskriminasi dibidang ekonomi oleh junta militer.

Kebijakan pemerintah secara menyeluruh atas lahan, yang membatalkan hak milik atas tanah serta kebijakan negara yang menguasai lahan pertanian dalam perundangan *Settlement & Land Record Department (SLRD)* dibawah kementerian pertanian dan irigasi telah menyebabkan sebagian besar etnis Rohingya kehilangan tanah pertanian mereka seluas 5 hektar, di sisi lain Junta memberikan kepercayaan etnis Rakhine untuk mengolah lahan pertanian yang belum digunakan secara optimal padahal sebelumnya adalah milik etnis Rohingya. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine. Selain itu, junta Myanmar tidak mampu pula melepaskan ketergantungan pada negara-negara industri sehingga utang luar negeri mereka terus merangkak

naik sepanjang tahun tercatat sebesar 6\$ miliar pada tahun 2012. Hutang yang begitu besar ini kemudian mendorong negara untuk menggenjot penghasilan negara dengan cara memaksimalkan pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam melalui jalur investasi asing (Revolusi, 2013).

Investasi industry

Investasi Industri sumber daya alam oleh asing selanjutnya ditengarai menjadi salah satu faktor pemicu konflik. Adanya latarbelakang politik ruang juga ditengarai menjadi faktor yang memicu terjadinya konflik berdarah di Rakhine Myanmar. Pengusiran kelompok minoritas dalam hal ini etnis Rohingya dari tempat tinggalnya tak hanya disebabkan oleh masalah agama. Ada perampasan tanah yang diam-diam diabaikan (Dyah Ratna Meta Novia, 2018; Robinson, 2009).

Sebenarnya, militer telah mengambil alih tanah dari petani Budha dan kelompok lainnya pada 1990an. Namun, pada 2012 terjadi perubahan undang-undang yang meluas dan secara formal membuka negara kepada investor asing. Pada tanggal 30 Maret 2012, majelis tinggi dan majelis rendah parlemen menyetujui revisi dua undang-undang pertanahan, Undang-undang Pertanian dan

Undang-undang Lahan Kosong. Ini adalah Undang-Undang Penanaman Modal Asing baru yang mengizinkan 100% modal asing, dan masa sewa sampai 70 tahun.

Dibandingkan dengan pertambangan, sektor pertanian masih memiliki beberapa batasan dalam investasi asing karena pemerintah mempromosikan usaha patungan dengan pengusaha lokal. Namun, perusahaan asing sering menggunakan perusahaan lokal sebagai alat untuk investasi.

Saat ini era ekonomi baru pertambangan, kayu, proyek panas bumi. Pembangunan ekonomi mungkin memerlukan ini semua. Pembangunan ini membutuhkan banyak lahan. Ini berarti jutaan petani kecil harus kehilangan tempat tinggal dan tidak pernah diberi kompensasi.

Investasi langsung asing sekarang terkonsentrasi di sektor ekstraktif dan pembangkit tenaga listrik. Tidak banyak investasi baru yang masuk ke sektor seperti manufaktur yang bisa menghasilkan kelas pekerja yang kuat dan kelas menengah yang sederhana. Misalnya, proyek pipa Yadana di Myanmar memerlukan investasi lebih dari 1 miliar dolar AS namun hanya mempekerjakan 800 pekerja.

Negara bagian Rakhine itu sendiri kaya akan sumber daya alam, antara lain cadangan minyak dan gas bumi. Wilayah ini juga memiliki sungai, danau dan laut yang terhubung langsung dengan samudera luas. Hal ini menyebabkan prospek bisnis di Rakhine cukup potensial. Begitulah hasil kajian dari sejumlah lembaga ekonomi dan riset Komisi Penasihat untuk Rakhine pimpinan mantan Sekjen PBB Kofi Annan. Dikutip dari consult-myanmar.com, di Rakhine ada sejumlah potensi bisnis yang bisa dikembangkan. Di sektor energy sendiri, berdasar data Forbes, Rakhine memiliki kandungan cadangan minyak dan gas sebesar 11 triliun dan 23 triliun kaki kubik. Rakhine memiliki sejumlah ladang gas lepas pantai. Ada juga eksplorasi minyak lepas pantai. Selain itu potensi dalam bidang industry juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investasi asing (Dariyanto, 2017).

Sejak investor asing memasuki negara tersebut, permintaan atas ketersediaan lahan eksplorasi dan industri telah menjadi faktor utama dalam konflik Myanmar. Selain Myanmar jadi perbatasan Asia terakhir untuk pembangunan perkebunan pertanian, pertambangan, dan ekstraksi air. Myanmar juga berada di antara dua negara terpadat

di dunia, Cina dan India, keduanya lapar akan sumber daya alam. Provinsi Rakhine merupakan wilayah yang memiliki peranan penting dalam hal investasi sumber daya alam oleh asing. Sumber daya alam Provinsi Rakhine sendiri dikuasai oleh etnis Burma, akibatnya sistem tidak menerima sumber daya manusia dari penduduk lokal Rakhine (Rohingya) dan lebih memprioritaskan etnis Burma untuk mengelola jalur pipa ganda China di desa Kyaukpyu. Jalur pipa tersebut yang mengalirkan pasokan minyak bumi dari Teluk Benggala menuju sejumlah provinsi yang ada di wilayah China. Dalam mengelola jalur pipa ganda China, penduduk lokal tidak dilibatkan dan tidak bisa mengakses pekerjaan dalam industri tersebut, sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan yang berkualitas, sarana dan prasarana kesehatan (Revolusi, 2013).

Keamanan sering terusik karena pengawasan institusi militer terhadap ruang gerak mereka dalam kaitannya dengan industri yang mengawasi jalur pipa ganda China tersebut sangat ketat sekali sehingga sering berakhir ricuh ketika masyarakat sekitar yang terdesak kebutuhan ekonominya berusaha untuk

meningkatkan kualitas kebutuhan dasar mereka dengan berupaya memasuki kawasan industri secara ilegal. Kondisi perekonomian memburuk membuat konflik etnis antara warga Rohingya etnis Bengali dengan etnis Rakhine terus berlanjut bahkan sepanjang tahun 1972-1980 terjadi kerusuhan yang berujung pada krisis legitimasi pemerintahan.

Geografis Etnis

Etnis Rohingya sendiri merupakan salah satu kelompok etnis yang menempati provinsi Rakhine bersama etnis Burma dan lainnya. Etnis Rohingya sendiri adalah etno-linguistik yang berhubungan dengan bahasa bangsa Indo-Arya di India dan Bangladesh, bermigrasi ke Myanmar dari Bengal terutama perpindahan yang berlangsung selama masa pemerintahan Inggris di Burma. Pemerintah kolonial sengaja melakukan urbanisasi secara besar-besaran etnis Rohingya ke Myanmar dalam rangka memenuhi kebutuhan pekerja dalam beberapa sektor. Lambat laun jumlah imigran pendatang lebih banyak dibandingkan jumlah warga pribumi, sehingga hal tersebut sering menimbulkan konflik goeografi dalam hal hak atas penggunaan lahan untuk pertanian dan pemukiman.

Permasalahan **geografi etnis** menjadi salah satu pendorong terjadinya konflik dan kekerasan di Provinsi Rakhine adalah morfologi fisik pemukiman. Komposisi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan hubungan antara kedua etnis sering dilanda konflik. Di provinsi Rakhine tercatat Sittwe dengan luas 12.504 km²(estimasi tahun 2002) berpenduduk 1.009.568 jiwa sedangkan di Kyaukpyu dengan luas 9.984 km² berpenduduk 296.736 jiwa telah mendorong perselisihan semakin besar antara urban dengan penduduk lokal, hal ini dikarenakan luas daya dukung lahan dan jumlah penduduk yang tidak sebanding. Dampaknya, sentimen etnis terhadap kelompok pendatang menjadi mengemuka karena mereka dianggap sebagai sumber masalah kependudukan(Revolusi, 2013).

Dengan demikian bahwa konflik yang berujung pada penganiayaan minoritas Muslim Rohingya yang brutal yang telah menyebabkan kekhawatiran besar di seluruh dunia bukan hanya disebabkan oleh faktor sosial antar entnik. Namun, sesungguhnya yang terjadi di belakangnya, di Myanmar terjadi pengusuran petani etnis minoritas yang dianggap lemah untuk memberi ruang bagi perampasan tanah secara besar-

besaran. Etnis Rohingya adalah minoritas yang terlebih dahulu dikorbankan dalam politik ruang, guna memenuhi kebutuhan lahan untuk pemukiman dan investasi industry sumber daya alam.

Discussion

Bentuk pelanggaran terhadap *Environmental Justice*

Berdasarkan definisinya, *Environmental Justice* mengandung tiga aspek keadilan, diantaranya adalah Aspek keadilan prosedural, Aspek keadilan substantif, Aspek keadilan distributive. Dalam konflik rohingya yang telah diulas diatas menunjukkan adanya berbagai pelanggaran terhadap aspek keadilan dalam *Environmental Justice* yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar.

Terkait politik Ruang (*Place and Space Politic*) pengangkatan isue Geografi dan investasi industry dalam konflik Rohingya telah mengindikasikan adanya diskriminasi kelompok masyarakat. Biar bagaimanapun etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang secara defacto telah lama ada dan bermukim di provinsi Rakhine Myanmar, sejak jaman kolonialis Inggris bahkan keberadaanya telah ada sejak jaman kerajaan Burma. Namun, atas dasar motif kepentingan akan ekonomi dalam investasi industry sumberdaya alam dan pemenuhan pemukiman terhadap etnis

mayoritas, menjadikan Pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan politik Ruang yang merugikan etnis minoritas Rohingya dengan mengeluarkan UU kependudukan yang mana keberadaan etnis Rohingya tidak diakui sebagai etnis Myanmar. Dengan keluarnya peraturan tersebut akan berimplikasi tidak terwujudnya aspek keadilan prosedural yang mana secara prosedur negara wajib hadir dan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat secara penuh, Aspek Keadilan substantif yang mana negara wajib memberikan hak kepada setiap warga dalam hal menikmati lingkungan yang aman dan kondusif, Aspek keadilan distributive yang mana negara berkewajiban memberikan hak yang rata atas pembagian hasil kelola sumberdaya alam. Tiga aspek tersebut tidak diperoleh oleh etnis minoritas Rohingya sebagai imbas dikeluarkan UU kependudukan yang telah menggugurkan legitimasi negara terhadap etnis Rohingya dikarenakan secara de jure tidak diakui dalam UU tersebut, dan akhirnya Myanmar hal tersebut juga seolah menjadikan pembena adanya praktik pembiaran terhadap pembantaian yang mengakibatkan terusirnya etnis Rohingya dari lingkungan hidupnya (Hakonen & Lipponen, 2008).

Bentuk Resistensi Etnis Rohingya dan Upaya Penyelesaian Konflik

Environmental Justice terdapat beberapa strategi yang dilakukan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan keadilan, diantaranya adalah *Coping strategy* dan *Resistance strategi*. *Coping* strategi sendiri merupakan bentuk tindakan masyarakat secara spontan yang berbentuk adaptif, masyarakat mencoba untuk menyesuaikan diri dan bertahan dalam persoalan yang mereka hadapi (Anderson-Scott, 1997; Shorter-Gooden, 2004). Bentuk coping strategi yang etnis Rohingya lakukan sendiri adalah dengan cara eksodus dari tempat kelahirannya yaitu Provinsi Rakhine, mereka berpindah mencari pengungsian dan perlindungan ke beberapa negara sekitar seperti Bangladesh dengan berjalan kaki, dan menggunakan perahu untuk mengarungi lautan menuju negara tetangga yang berbatasan dengan laut guna mencari perlindungan Suaka, kemudian mereka yang kini kita kenal dengan sebutan manusia perahu.

United Nation (UN) melaporkan dalam periode hingga 30 September, sudah ada 509.000 warga Muslim Rohingya yang telah meninggalkan wilayah konflik Rakhine. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat,

mengingat sekitar 4.000 sampai 5.000 warga Rohingya melintasi perbatasan setiap harinya. Di perbatasan Bangladesh, sudah ada terkumpul 10.000 pengungsi asal Rohingnya dan siap bergabung dengan ratusan ribu pengungsi lain yang bertahan hidup di kamp-kamp pengungsian meski di tengah kondisi memprihatinkan (Astiana, 2017).

Berbagai permasalahan juga mereka hadapi dalam proses coping yang mereka lakukan diantaranya adalah pengejaran oleh kelompok ekstrimis penyerang, militer hingga penolakan dari beberapa negara yang mereka tuju. Namun, eksodus etnis Rohingya secara besar-besaran kemudian memancing reaksi dunia untuk mengetahui seberapa besar akibat dari konflik berdarah ini terhadap hak asasi manusia.

Pada 9 Oktober 2016, sebuah kelompok perlawanan Arakan muncul dan melakukan operasi ofensif terhadap pos tentara perbatasan di Maungdaw dan Rathedaung, Provinsi Rakhine (Fajar Shadiq, 2017). Kemudian, pada 11 Oktober muncul video di Youtube sebuah milisi yang menamakan dirinya sebagai kelompok Harakatul Yaqin. Hal ini menandakan munculnya konsep baru dalam upaya bertahan dari konflik, yaitu Resistance.

Mengacu pada pendapat Scott (1993), tentang pengertian istilah resistensi yang dikemukakannya dalam konteks penelitiannya mengenai perlawanan kaum tani di Malaysia, yakni sebagai berikut.

”....tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak, penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini.”

Berdasarkan gagasan Scott tersebut, dapat disimpulkan bahwa resistensi adalah tindakan spontan ataupun terkonsep yang dilakukan masyarakat dalam bentuk menolak dan mengendalikan pihak yang dianggap sebagai lawan dalam suatu konflik. konsep operasional tentang resistensi yang dilakukan oleh etnis Rohingya adalah dengan cara melakukan perlawanan bersenjata yang dikenal dengan nama Harakatul Yaqin.

Harakatul Yaqin didirikan dan diawasi oleh para intelektual dan ulama Rohingya yang berada di dalam Arakan.

Mereka memutuskan segala sesuatu berdasarkan sistem syuro dan berlandaskan Quran-Sunnah. Semuanya adalah etnis Rohingya atau memiliki darah keturunan Rohingya. Mereka terhubung dengan baik di Bangladesh, Pakistan dan mungkin India. Sebagian besar dari mereka telah mengunjungi Bangladesh dan negara bagian Rakhine utara pada waktu yang berbeda dalam dua tahun terakhir. Pemimpin utamanya adalah Ata'ullah Abu Amar Jununi seorang keturunan Rohingya yang lahir dan besar di tanah arab. Harkatul Yaqin lalu mengganti namanya menjadi Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) di awal 2017. Nama tersebut masih bertahan hingga tulisan ini dibuat, tanpa ada perubahan dalam struktur kepemimpinannya. Laporan terbaru *Associated Press* menyebutkan, sudah 400 orang tewas dalam tragedi yang disebut pemerintah Myanmar sebagai teroris (Fajar Shadiq, 2017).

Gerakan resistensi dengan mengangkat senjata menjadi satu-satunya pilihan yang dilakukan, hal tersebut dikarenakan etnis Rohingya tidak memiliki legitimasi dalam melakukan gerakan lainya semisal politik sebagai imbas dari UU kewarganegaraan yang

menjadikan hak dasar mereka sebagai warga sipil tercabut.

Permasalahan Environmental Justice menunjukkan bahwa yang terjadi dalam konflik Rohingya merupakan akibat dari kebijakan luar negeri terkait pengelolaan sumber daya alam akibat adanya krisis dan kelangkaan ekonomi. Etnis Rohingya sebagai kelompok yang dimarginkan dan tidak memiliki hak sipil sebagai warga negara tentu tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini secara damai, sehingga penyelesaian konflik Rohingya secara damai hanya mampu terwujud dengan adanya kepedulian politik dari negara dan masyarakat internasional untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Sebagaimana dikemukakan oleh Michael Blake tentang *Justice and Foreign Policy* (JFP) bahwa sanya negara adalah tempat utama keadilan bagi orang-orang dan bahwa fungsi keadilan internasional adalah untuk memastikan bahwa negara-negara berinteraksi satu sama lain dengan cara yang menjaga kapasitas masing-masing untuk mewujudkan keadilan bagi anggotanya sendiri (Tan, 2016).

Indonesia sebagai negara berdaulat secara politik mampu berperan banyak dalam mendorong kebijakan internasional dalam

upaya penyelesaian konflik Rohingya secara damai. Semoga. Amin

Kesimpulan

Konflik etnis Rohingya dan Rakhine tidak lepas dari persoalan ketidakadilan lingkungan akibat adanya kelangkaan. Secara praktis, faktor-faktor penyebab konflik ini dilihat dari faktor struktural yaitu kebijakan negara akan investasi sumberdaya alam oleh asing dan geografi etnis, dengan melakukan politik ruang "*Place and Space politice*" dengan mengeluarkan kebijakan kewarganegaraan dalam UU Kewarganegaraan yang akhirnya menjadikan negara seolah tidak memiliki legitimasi dalam memberikan hak sipil pada etnis Rohingya.

Krisis ekonomi merupakan bentuk kelangkaan yang menjadi cikal bakal munculnya konflik Rohingya. Sebagaimana diungkapkan John Rowsl bahwa keadilan diperlukan ketika kelangkaan muncul. Krisis ekonomi Pada masa pemerintahan Than Shwe, junta militer telah melakukan pengalihan sumber pendapatan dan mengatur kesempatan kerja agar lebih merata kepada masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat kelas bawah, melakukan reformasi tanah dan kredit yang bersifat liberal kepada petani, menaikkan tingkat gaji minimum,

memperluas jaminan sosial, kesehatan, rencana pendidikan, menarik perusahaan swasta menjadi milik negara, menarik pajak secara merata dan dikelola oleh negara.

Investasi industry sumber daya alam oleh asing juga ditengarai menjadi faktor utama pemicu konflik. Menurut Saskia Sassen alias Profesor Sosiologi Columbia University, Robert S. Lind, pengusiran etnis Rohingya dari tempat tinggalnya tak hanya disebabkan oleh masalah agama. Ada perampasan tanah yang diam-diam diabaikan. Sumber daya alam Provinsi Rakhine sendiri dikuasai oleh etnis Burma, akibatnya sistem tidak menerima sumber daya manusia dari penduduk lokal Rakhine (Rohingya) dan lebih memprioritaskan etnis Burma untuk mengelola jalur pipa ganda China di desa Kyaukpyu. Jalur pipa tersebut yang mengalirkan pasokan minyak bumi dari Teluk Benggala menuju sejumlah provinsi yang ada di wilayah China. Dalam mengelola jalur pipa ganda China, penduduk lokal tidak dilibatkan dan tidak bisa mengakses pekerjaan dalam industri tersebut, hal tersebutlah yang kemudian menjadi sebab sering terjadinya konflik.

Geografi etnis menjadi salah satu pendorong terjadinya konflik dan kekerasan di Provinsi Rakhine adalah

morfologi fisik pemukiman. Komposisi penduduk yang tidak seimbang menyebabkan hubungan antara kedua etnis sering dilanda konflik. Di provinsi Rakhine tercatat Sittwe dengan luas 12.504 km² (estimasi tahun 2002) berpenduduk 1.009.568 jiwa sedangkan di Kyaukpyu dengan luas 9.984 km² berpenduduk 296.736 jiwa telah mendorong perselisihan semakin besar antara urban dengan penduduk lokal, hal ini dikarenakan luas daya dukung lahan dan jumlah penduduk yang tidak sebanding.

Keluarnya UU Kewarganegaraan berimplikasi pada tidak terwujudnya aspek keadilan prosedural yang mana secara prosedur negara wajib hadir dan melibatkan seluruh partisipasi masyarakat secara penuh, Aspek Keadilan substantif yang mana negara wajib memberikan hak kepada setiap warga dalam hal menikmati lingkungan yang aman dan kondusif, Aspek keadilan distributive yang mana negara berkewajiban memberikan hak yang rata atas pembagian hasil kelola sumberdaya alam. Tiga aspek tersebut tidak diperoleh oleh etnis minoritas Rohingya sebagai imbas dikeluarkan UU kependudukan yang telah menggugurkan legitimasi negara terhadap etnis Rohingya dikarenakan secara de jure tidak diakui dalam UU tersebut.

Bentuk diskriminasi politik, elit politik yang dikuasai oleh junta militer dengan adanya pembiaran dan provokasi dengan memanfaatkan sentiment rasial dan agama dengan tujuan modernisasi Provinsi Rakhine dengan adanya proyek eksplorasi gas Shwe. Selain itu muncul gerakan eksodus besar-besaran etnis Rohingya dari Rakhine, hingga yang terakhir muncul gerakan bersenjata yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) sebagai bentuk Resistensi etnis rohingya sebagai respon krisis yang ada.

Reference

- Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor.
- Anderson-Scott, R. M. (1997). Religious beliefs, self-esteem, and psychological adjustment of African-American women in the black church. *Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering*.
- Astiana, I. (2017). Militer Myanmar usir warga Rohingya masih tersisa di desa. *Merdeka.Com*, p. <https://www.merdeka.com/dunia/militer-myanmar-usir>. Retrieved from <https://www.merdeka.com/dunia/militer-myanmar-usir-warga-rohingya-masih-tersisa-di-desa.html>
- Charlier, C., & Ngo, M. A. (2012). Geographical indications outside the European Regulation on PGIs, and the rule of the free movement of goods: Lessons from cases judged by

- the Court of Justice of the European Communities. *European Journal of Law and Economics*. <https://doi.org/10.1007/s10657-012-9333-4>
- Dariyanto, E. (2017, September 5). Krisis Rohingya Kekayaan Rakhine, Kota "Rohingya" yang Tersandera Konflik. *Detiknews*, p. <https://news.detik.com/internasional/d-3629853/kek>. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d-3629853/kekayaan-rakhine-kota-rohingya-yang-tersandera-konflik>
- Dyah Ratna Meta Novia, A. Y. (2018). Motif Bisnis di Balik Krisis Rohingya? *Republika.Co.Id*, p. <http://internasional.republika.co.id/berita/intern>.
- Euis Amalia. (2011). Transformasi Nilai-nilai Ekonomi dalam Mewujudkan Keadilan Distributif Bagi Penguatan Usaha Kecil Mikro di Indonesia. *Al-Iqtishad Jurnal Ekonomi Syariah, III*(keadilan ekonomi), <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/art>. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2497>
- Fajar Shadiq. (2017, September 16). Gerakan Perlawanan Bangsa Rohingya: Sejarah dan Evaluasi. *Kiblat.Net*, p. <https://www.kiblat.net/2017/09/16/gerakan-perlawan>. Retrieved from <https://www.kiblat.net/2017/09/16/gerakan-perlawanan-bangsa-rohingya-sejarah-dan-evaluasi/3/>
- Hakonen, M., & Lipponen, J. (2008). Procedural justice and identification with virtual teams: The moderating role of face-to-face meetings and geographical dispersion. *Social Justice Research*. <https://doi.org/10.1007/s11211-008-0070-3>
- Kaika, M. (2003). Constructing Scarcity and Sensationalising Water Politics: 170 Days That Shook Athens. *Antipode*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8330.2003.00365.x>
- Mohai, P., Pellow, D., & Roberts, J. T. (2009). Environmental Justice. *The Annual Review of Environment and Resources*. <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-082508-094348>
- Revolusi, A. (2013). *Causative Factors Rakhine and Rohingya Ethnic Conflict in Myanmar in 2012*. Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jember (UNEJ).
- Robinson, W. (2009). Saskia Sassen and the Sociology of Globalization: A Critical Appraisal. *Sociological Analysis*.
- Shorter-Gooden, K. (2004). Multiple resistance strategies: How African American women cope with racism and sexism. *Journal of Black Psychology*. <https://doi.org/10.1177/0095798404266050>
- Tan, K. C. (2016). Justice between sites of justice. *Law and Philosophy*. <https://doi.org/10.1007/s10982-015-9254-9>
- Wouters, H., & Bol, D. (2009). Material Scarcity. *Technology*.